



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Pali Basik Basik;
2. Tempat lahir : Salor;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/30 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ivimahad Distrik Kurik Kabupaten Merauke;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Paulus Pali Basik Basik ditangkap oleh penyidik pada tanggal 28 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
3. Dikeluarkan oleh penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Nua, SH. Advokat yang beralamat di Jl Angkasa RT 004/RW 001 Kelapa Lima Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke di bawah register Nomor 50/SK/2025/PN. Mrk tertanggal 20 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati" melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif dari tingkat penyidikan, pnuntutan hingga pemeriksaan pada persidangan, bersikap sopan selama persidangan, dan Terdakwa masi muda dan mempunyai kesempatan untuk merubah sikap dan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa PAULUS PALI BASIK BASIK pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di di jalan Agustinus Sati Mahuze Kampung Ivimahad Distrik Kurik Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini “ telah melakukan *penganiayaan mengakibatkan mati*” terhadap Korban YUNIAS YANDA BASIK BASIK, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Roy Martinus Basik Basik pergi hendak mencari terdakwa, sesampainya di tugu jalan masuk Kampung Ivimahad Roy Martinus Basik Basik mengikuti terdakwa yang pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan rumah saudara AGUS di Kampung Ivimahad Distrik Kurik Kabupaten Merauke datang korban dari arah makam dengan pakaian basah mengajukan tangan ke arah Roy Martinus Basik Basik lalu Roy Martinus Basik Basik berkata “YANDA (korban)ini saya bapak ROY” lalu Roy Martinus Basik Basik membuka helm dan kemudian korban meminta maaf kemudian saksi Roy Martinus Basik Basik menyuruh korban pulang dan setelah korban pulang ke rumah kemudian saksi Roy Martinus Basik Basik pulang ke rumah sedangkan terdakwa berdiri di jalan depan rumah, kemudian terjadi keributan antara saksi Roy Martinus Basik Basik dengan terdakwa mendengar keributan tersebut kemudian korban berteriak “PAULUS jangan pukul bapak kita dua punya bapak jangan ko ancam bapak begitu” kemudian terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa kemudian korban memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa berbalik badan mendorong korban hingga jatuh di tanah melihat hal tersebut lalu saksi Roy Martinus Basik Basik mengejar Terdakwa sampai didepan rumah ketua adat terdakwa ditangkap oleh saudara NADUS lalu saksi Roy Martinus Basik Basik memukuli Terdakwa dengan menggunakan selang kemudian saksi Roy Martinus

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk



Basik Basik kembali pulang ke rumah dan meninggalkan Terdakwa dan sesampainya di rumah saat saksi Roy Martinus Basik Basik sedang istirahat di teras rumah datang Terdakwa sambil berteriak "ROY-ROY kalau mau pukul ini saya siap pukul sudah" sesaat kemudian datang korban dan saksi Roy Martinus Basik Basik menyuruh korban pulang namun korban mengatakan "tidak bapak saya tidak terima karena dia ancam bapak" kemudian korban pergi ke arah Terdakwa jalan dan saksi Roy Martinus Basik Basik mengikuti korban dari belakang karena melihat saksi Roy Martinus Basik Basik pergi ke arah Terdakwa membuat Terdakwa takut dan hendak lari menghindari namun dihadang oleh korban kemudian sambil berlari Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangannya pada bagian dada dengan sekuat tenaga sambil mengatakan "abang jangan campur urusan saya dengan bapak itu saya punya bapak" hingga mengakibatkan korban jatuh terlentang diatas aspal yang mengakibatkan kepala belakang korban terbentur dengan aspal hingga mengeluarkan darah hal tersebut dilihat juga oleh saksi YOSEFINA BALAGAIZE, setelah saksi Roy Martinus Basik Basik melihat korban terjatuh lalu saksi kembali mengejar Terdakwa ke arah kantor desa, kemudian saksi YOSEFINA BALAGAIZE berteriak meminta pertolongan, dan setelah itu datang beberapa warga membantu mengangkat korban masuk ke dalam rumah saksi YOSEFINA BALAGAIZE kemudian keesokan harinya saksi YOSEFINA BALAGAIZE mengecek korban untuk sarapan pagi namun saat saksi YOSEFINA BALAGAIZE mengecek korban di dalam kamar dan melihat darah dari mulut korban yang sudah mengering karena takut saksi YOSEFINA BALAGAIZE memanggil saksi LODEVIKA YUKAM GEBZE untuk mengecek korban dan setelah dicek di kamar ternyata korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PAULUS PALI BASIK BASIK tersebut mengakibatkan korban YUNIAS YANDA BASIK BASIK mengalami luka robek pada bagian kepala belakang hingga menyebabkan korban mengalami cedera kepala berat dan mati lemas (sianosis), yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kurik Nomor : 449/2392/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mufliha Ulfa Dyandra selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil

## Kesimpulan :

1. jenazah laki laki
2. terdapat luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul
3. terdapat tanda tanda mati lemas (sianosis)
4. kelainan poin 2 dan 3 dapat menyebabkan kematian korban tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
5. perkiraan kematian korban adalah Sembilan sampai sepuluh jam dari saat sebelum pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa PAULUS PALI BASIK BASIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (3) KUHP

atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa PAULUS PALI BASIK BASIK pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di di jalan Agustinus Sati Mahuze Kampung Ivimahad Distrik Kurik Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini “ karena kealpaannya dan kelalaiannya menyebabkan orang lain *mati*” terhadap Korban YUNIAS YANDA BASIK BASIK, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Roy Martinus Basik Basik pergi hendak mencari terdakwa, sesampainya di tugu jalan masuk Kampung Ivimahad Roy Martinus Basik Basik mengikuti terdakwa yang pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan rumah saudara AGUS di Kampung Ivimahad Distrik Kurik Kabupaten Merauke datang korban dari arah makam dengan pakaian basah mengajukan tangan ke arah Roy Martinus Basik Basik lalu Roy Martinus Basik Basik berkata “YANDA (korban)ini saya bapak ROY” lalu Roy Martinus Basik Basik membuka helm dan kemudian korban meminta maaf kemudian saksi Roy Martinus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basik Basik menyuruh korban pulang dan setelah korban pulang ke rumah kemudian saksi Roy Martinus Basik Basik pulang ke rumah sedangkan terdakwa berdiri di jalan depan rumah, kemudian terjadi keributan antara saksi Roy Martinus Basik Basik dengan terdakwa mendengar keributan tersebut kemudian korban berteriak "PAULUS jangan pukul bapak kita dua punya bapak jangan ko ancam bapak begitu" kemudian terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa kemudian korban memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa berbalik badan mendorong korban hingga jatuh di tanah melihat hal tersebut lalu saksi Roy Martinus Basik Basik mengejar Terdakwa sampai didepan rumah ketua adat terdakwa ditangkap oleh saudara NADUS lalu saksi Roy Martinus Basik Basik memukuli Terdakwa dengan menggunakan selang kemudian saksi Roy Martinus Basik Basik kembali pulang ke rumah dan meninggalkan Terdakwa dan sesampainya di rumah saat saksi Roy Martinus Basik Basik sedang istirahat di teras rumah datang Terdakwa sambil berteriak "ROY-ROY kalau mau pukul ini saya siap pukul sudah" sesaat kemudian datang korban dan saksi Roy Martinus Basik Basik menyuruh korban pulang namun korban mengatakan "tidak bapak saya tidak terima karena dia ancam bapak" kemudian korban pergi ke arah Terdakwa jalan dan saksi Roy Martinus Basik Basik mengikuti korban dari belakang karena melihat saksi Roy Martinus Basik Basik pergi ke arah Terdakwa membuat Terdakwa takut dan hendak lari menghindari namun dihadang oleh korban kemudian sambil berlari Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangannya pada bagian dada dengan sekuat tenaga sambil mengatakan "abang jangan campur urusan saya dengan bapak itu saya punya bapak" hingga mengakibatkan korban jatuh terlentang diatas aspal yang mengakibatkan kepala belakang korban terbentur dengan aspal hingga mengeluarkan darah hal tersebut dilihat juga oleh saksi YOSEFINA BALAGAIZE, setelah saksi Roy Martinus Basik Basik melihat korban terjatuh lalu saksi kembali mengejar Terdakwa ke arah kantor desa, kemudian saksi YOSEFINA BALAGAIZE berteriak meminta pertolongan, dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu datang beberapa warga membantu mengangkat korban masuk ke dalam rumah saksi YOSEFINA BALAGAIZE kemudian keesokan harinya saksi YOSEFINA BALAGAIZE mengecek korban untuk sarapan pagi namun saat saksi YOSEFINA BALAGAIZE mengecek korban di dalam kamar dan melihat darah dari mulut korban yang sudah mengering karena takut saksi YOSEFINA BALAGAIZE memanggil saksi LODEVIKA YUKAM GEBZE untuk mengecek korban dan setelah dicek dikamar ternyata korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PAULUS PALI BASIK BASIK tersebut mengakibatkan korban YUNIAS YANDA BASIK BASIK mengalami luka robek pada bagian kepala belakang hingga menyebabkan korban mengalami cedera kepala berat dan mati lemas (sianosis), yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Kurik Nomor : 449/2392/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mufliha Ulfa Dyandra selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil Kesimpulan :

1. jenazah laki laki
2. terdapat luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul
3. terdapat tanda tanda mati lemas (sianosis)
4. kelainan poin 2 dan 3 dapat menyebabkan kematian korban tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
5. perkiraan kematian korban adalah Sembilan sampai sepuluh jam dari saat sebelum pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa PAULUS PALI BASIK BASIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 359 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yosefina Balagaize**, di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 21.30 Wit, di Jalan Agustinus Sati Mahuze, Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana Penganiayaan tersebut, karena saat terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut Saksi berada di tempat kejadian Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Awalnya saat Saksi didalam rumah mendengar suara teriakan dari Korban "hei" lalu saksi keluar rumah dan melihat korban yang bertelanjang badan memakai celana biru dongker menuju ke rumah Ketua Adat hendak menemui Terdakwa (PAULUS PALI BASIK-BASIK) yang memakai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna hitam, kemudian Saksi menegur Korban agar tidak pergi menemui Terdakwa di rumah Ketua Adat. Korban kembali tidur di teras depan rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar teriak dari Terdakwa yang berteriak-teriak menyebut nama ayahnya "ROY-ROY" sambil jalan pulang menuju ke rumahnya karena mendengar teriakan tersebut, Korban bangun lalu jalan menuju ke rumah orang tua Terdakwa sambil mengucapkan "bapak saya minta maaf" dan sesampainya di depan rumah orang tua Terdakwa, kemudian ayah dari Terdakwa yakni saudara ROY meminta kepada Korban untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi melihat Korban hendak menghadang Terdakwa dengan merentangkan kedua tangannya sementara Saksi lihat Terdakwa jalan sambil mengepalkan jari tangannya menuju Korban, tiba-tiba Saksi melihat Korban sudah terkapar di jalan dan Saksi lihat Terdakwa lari meninggalkan Korban, lalu Saksi berteriak meminta pertolongan "aduh tolong dulu" setelah itu datang beberapa warga bantu mengangkat Korban masuk ke dalam rumah Saksi. Kemudian keesokan harinya Saksi mengecek Korban untuk sarapan pagi, namun saat Saksi mengecek Korban di dalam kamar, Saksi melihat darah dari mulut Korban yang sudah mengering, karena takut saksi memanggil kakak ipar saksi LODEVIKA YUKAM GEBZE untuk mengecek keadaan Korban dan setelah kakak ipar cek di kamar ternyata Korban sudah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat mengangkat korban di jalan melihat darah pada bagian kepala belakang korban;
- Bahwa Korban meninggal karena jatuh dan kepala bagian belakang Korban membentur jalan aspal yang keras dan ketika Korban terjatuh, Korban sudah tidak sadarkan diri sampai dengan Korban meninggal;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada masalah antara Korban dan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan Pihak Korban;
- Bahwa Sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban yang mengakibatkan Korban, kondisi Korban baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi Roy Martinus Basik Basik**, di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 21.30 Wit, di Jalan Agustinus Sati Mahuze, Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana Penganiayaan tersebut, karena saat terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut Saksi berada di tempat kejadian Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Awalnya pacar dari Terdakwa menghubungi Saksi via telphon mengatakan "malam, kaka Paulus (Terdakwa) ada ikut saya dengan motor ke Salor 2 dan sementara tunggu saya diluar konter lalu, Saksi menanyakan apakah kamu yang menjemput dan menghubungi anak Saksi, lalu dijawab tidak kaka" kemudian Saksi pergi hendak mencari anak saksi (Terdakwa) sesampainya di tugu jalan masuk Kampung Ivimahad, Saksi mengikuti Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan rumah saudara AGUS di Kampung Ivimahad, datang korban YUNIAS YANDA BASIK BASIK dari arah makam dengan pakaian basah mengaju-ajukan tangan ke arah Saksi, kemudian Saksi mengatakan "YANDA (Korban) ini saya bapak ROY" lalu saksi membuka helm dan



kemudian Korban meminta maaf, kemudian Saksi menyuruh Korban pulang dan setelah Korban pulang ke rumah kemudian Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa berdiri di jalan depan rumah kemudian terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa, mendengar keributan tersebut kemudian Korban berteriak "PAULUS jangan pukul bapak kita dua punya bapak jangan ko ancam bapak begitu" kemudian terjadi pertengkaran Korban dengan Terdakwa, kemudian Korban memukul punggung belakang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa berbalik badan mendorong Korban hingga jatuh di jalan aspal, melihat hal tersebut lalu Saksi mengejar Terdakwa sampai di depan rumah Ketua Adat Terdakwa ditangkap oleh anak mantu Saksi yakni saudara NADUS, lalu Saksi memukuli Terdakwa dengan menggunakan selang, kemudian Saksi kembali pulang ke rumah dan meninggalkan Terdakwa dan sesampainya di rumah saat Saksi sedang istirahat di teras rumah, datang Terdakwa sambil berteriak "ROY, ROY kalau mau pukul ini saya siap pukul sudah" sesaat kemudian datang Korban dan Saksi menyuruh Korban pulang namun Korban mengatakan "tidak bapak saya tidak terima karena Terdakwa ancam bapak" kemudian Korban pergi ke arah Terdakwa jalan dan saksi mengikuti Korban dari belakang, karena melihat Saksi pergi ke arah Terdakwa membuat Terdakwa takut dan hendak lari menghindari namun dihadang oleh Korban, kemudian sambil lari Terdakwa mendorong korban sambil mengatakan "abang jangan campur urusan saya denagan bapak, itu saya punya bapak" karena dorongan tersebut hingga Korban jatuh terlentang di atas jalan aspal dan setelah Saksi melihat korban terjatuh lalu Saksi kembali mengejar Terdakwa ke arah Kantor Desa dan setelah Saksi kembali pulang korban sudah diamankan di rumah saudara SILIVESTER M. GEBZE;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan cara mendorong tubuh Korban hingga jatuh di jalan aspal;
- Bahwa Posisi korban saat jatuh di jalan aspal dengan posisi badan dan wajah menghadap ke atas;
- Bahwa Setelah Korban jatuh di jalan aspal, Saksi tidak memperhatikan luka atau tidaknya dibagian kepala belakang, Korban karena Saksi saat itu langsung mengejar Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Terdakwa mendorong Korban hingga jatuh di jalan, posisi Korban dan Terdakwa saat itu saling berhadapan;
- Bahwa Saat mendorong Korban, setuju Saksi terdakwa tidak menggunakan kekuatan penuh melainkan hanya setengah kekuatan dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa dan juga Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal yaitu kekesokan harinya pada hari selasa tanggal 24 Desember 2024;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Korban kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Sejak terjadinya penganiayaan antara Terdakwa dengan Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, tidak ada perdamaian antara pihak Keluarga Terdakwa dengan Terdakwa Korban;
- Bahwa Tidak ada uang duka yang Saksi atau keluarga lain yang memberikan kepada keluarga Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berkas perkara Nomor : BP/01/II/Res.1.6/2025/RESKRIM, tanggal 14 Januari 2025 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Merauke sektor kurik telah membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;
- Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Kurik Nomor : 449/2392/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mufliha Ulfa Dyandra selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil Kesimpulan : 1. jenazah laki laki 2. terdapat luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul 3. terdapat tanda tanda mati lemas (sianosis) 4. kelainan poin 2 dan 3 dapat menyebabkan kematian korban tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. 5. perkiraan kematian korban adalah Sembilan sampai sepuluh jam dari saat sebelum pemeriksaan.
- Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Kurik Nomor : 449/0227/II/2024, tanggal 27 Februari 2025 menerangkan bahwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yusnias yanda Basik-Basik meninggal dunia di Kampung Ivimahad Pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 11.30 Wit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 21.30 Wit, di Jalan Agustinus Sati Mahuze Kampung Ivimahad Distrik Kurik Kabupaten Merauke;
- Bahwa Awalnya, Terdakwa pulang dari Kota dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di jalan depan rumah Terdakwa, Korban menahan dan hendak memukul Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor untuk menemui Korban yang berada di jalan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban "kenapa ko mau pukul saya" kemudian Korban menangkap Terdakwa dan memukul punggung belakang Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa dengan mendorong dada Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat korban jatuh ditanah kemudian Terdakwa lari ke rumah kakak perempuan Tedakwa namun ayah Yakni yakni ROY BASIK BASIK mencari Terdakwa dan kemudian memukuli Terdakwa dengan selang, kemudian setelah memukuli Terdakwa ayah Terdakwa kemudian pulang ke rumah, saat ayah Terdakwa terlihat sedang istirahat di teras rumah, Terdakwa mendatangi ayah Terdakwa dan saat itu Terdakwa berdiri di jalan depan rumah Terdakwa, kemdian meneriaki ayah Terdakwa, karena mendengar keributan tersebut, datang Korban menemui ayah Terdakwa di samping teras, tidak terima ancaman Terdakwa kepada ayah Terdakwa dan saat Korban menuju ke jalan dimana Terdakwa berdiri diikuti oleh ayah Terdakwa, karena takut Terdakwa hendak lari menghindari ayah Terdakwa namun dihadang oleh Korban, kemudian Terdakwa mendorong korban hingga jatuh terlentang di jalan aspal hingga mengakibatkan kepala belakang korban membentur jalan aspal;
- Bahwa Terdakwa melakukan dorongan ke dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan korban jatuh ke belakang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Terdakwa mendorong Korban yaitu dengan cara berlari karena saat itu Terdakwa dikejar oleh ayah Terdakwa, kemudian mendorong dada Korban hingga mengakibatkan Korban jatuh ke belakang;
  - Bahwa Yang dialami Korban setelah Terdakwa mendorongnya, Terdakwa tidak mengetahuinya karena setelah mendorong Korban, Terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat kejadian, saat itu setelah mendorong Korban, Terdakwa hanya melihat Korban jatuh ke arah belakang Korban dengan kepala bagian belakang Korban membentur jalan aspal;
  - Bahwa Saat kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Korban, saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk dan Korban juga dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa Saat itu, Terdakwa hanya mendorong Korban, Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan atau menendang Korban;
  - Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan penganiayaan kepada Korban hingga Korban meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan PAULUS PALI BASIK BASIK (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah YUNIAS YANDA BASIK BASIK terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 21.30 Wit, di Jalan Agustinus Sati Mahuze, Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
- Bahwa bermula Saksi Roy Martinus Basik Basik pergi hendak mencari terdakwa, sesampainya di tugu jalan masuk Kampung Ivimahad Roy Martinus Basik Basik mengikuti terdakwa yang pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan rumah saudara AGUS di Kampung Ivimahad Distrik Kurik Kabupaten Merauke datang korban dari arah makam dengan pakaian basah mengaju-ajukan tangan ke arah Roy Martinus Basik Basik lalu Roy Martinus Basik Basik berkata "YANDA (korban)ini saya bapak ROY"

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk





lalu Roy Martinus Basik Basik membuka helm dan kemudian korban meminta maaf kemudian saksi Roy Martinus Basik Basik menyuruh korban pulang dan setelah korban pulang ke rumah kemudian saksi Roy Martinus Basik Basik pulang ke rumah sedangkan terdakwa berdiri di jalan depan rumah, kemudian terjadi keributan antara saksi Roy Martinus Basik Basik dengan terdakwa mendengar keributan tersebut kemudian korban berteriak "PAULUS jangan pukul bapak kita dua punya bapak jangan ko ancam bapak begitu" kemudian terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa kemudian korban memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa berbalik badan mendorong korban hingga jatuh di tanah melihat hal tersebut lalu saksi Roy Martinus Basik Basik mengejar Terdakwa sampai didepan rumah ketua adat terdakwa ditangkap oleh saudara NADUS lalu saksi Roy Martinus Basik Basik memukuli Terdakwa dengan menggunakan selang kemudian saksi Roy Martinus Basik Basik kembali pulang ke rumah dan meninggalkan Terdakwa dan sesampainya di rumah saat saksi Roy Martinus Basik Basik sedang istirahat di teras rumah datang Terdakwa sambil berteriak "ROY-ROY kalau mau pukul ini saya siap pukul sudah" sesaat kemudian datang korban dan saksi Roy Martinus Basik Basik menyuruh korban pulang namun korban mengatakan "tidak bapak saya tidak terima karena dia ancam bapak" kemudian korban pergi ke arah Terdakwa jalan dan saksi Roy Martinus Basik Basik mengikuti korban dari belakang karena melihat saksi Roy Martinus Basik Basik pergi ke arah Terdakwa membuat Terdakwa takut dan hendak lari menghindar namun dihadang oleh korban kemudian sambil berlari Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangannya pada bagian dada sambil mengatakan "abang jangan campur urusan saya dengan bapak itu saya punya bapak" hingga mengakibatkan korban jatuh terlentang diatas aspal yang mengakibatkan kepala belakang korban terbentur dengan aspal hingga mengeluarkan darah hal tersebut dilihat juga oleh saksi YOSEFINA BALAGAZE, setelah saksi Roy Martinus Basik Basik melihat korban terjatuh lalu saksi kembali mengejar Terdakwa ke arah kantor desa, kemudian saksi YOSEFINA BALAGAZE berteriak meminta pertolongan, dan setelah itu datang beberapa warga membantu mengangkat korban masuk ke dalam rumah saksi YOSEFINA BALAGAZE;



- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi YOSEFINA BALAGAIZE mengecek korban untuk sarapan pagi namun saat saksi YOSEFINA BALAGAIZE mengecek korban di dalam kamar dan melihat darah dari mulut korban yang sudah mengering karena takut saksi YOSEFINA BALAGAIZE memanggil sdr LODEVIKA YUKAM GEBZE untuk mengecek korban dan setelah dicek dikamar ternyata korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan hingga korban meninggal dunia, terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda tajam/tumpul, Terdakwa hanya mendorong korban dibagian dada korban hingga korban terjatuh terlentang dan bagian kepala belakang terbentur aspal sehingga korban mengeluarkan darah pada bagian kepala belakang korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PAULUS PALI BASIK BASIK tersebut mengakibatkan korban YUNIAS YANDA BASIK BASIK mengalami luka robek pada bagian kepala belakang hingga menyebabkan korban mengalami cidera kepala berat dan mati lemas (sianosis), yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Kurik Nomor : 449/2392/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mufliha Ulfa Dyandra selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil Kesimpulan : jenazah laki laki, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul, terdapat tanda tanda mati lemas (sianosis), kelainan poin 2 dan 3 dapat menyebabkan kematian korban tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, perkiraan kematian korban adalah Sembilan sampai sepuluh jam dari saat sebelum pemeriksaan;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Kurik Nomor : 449/0227/II/2024, tanggal 27 Februari 2025 menerangkan bahwa korban Yusnias yanda Basik-Basik meninggal dunia di Kampung Ivimahad Pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 11.30 Wit;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama **PAULUS PALI BASIK BASIK** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain dan untuk pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Kejadian kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan PAULUS PALI BASIK BASIK (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah YUNIAS YANDA BASIK BASIK terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar jam 21.30 Wit, di Jalan Agustinus Sati Mahuze, Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula Saksi Roy Martinus Basik Basik pergi hendak mencari terdakwa, sesampainya di tugu jalan masuk Kampung Ivimahad Roy Martinus Basik Basik mengikuti terdakwa yang pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di depan rumah saudara AGUS di Kampung Ivimahad Distrik Kurik Kabupaten Merauke datang korban dari arah makam dengan pakaian basah mengaju-ajukan tangan ke arah Roy Martinus Basik Basik lalu Roy Martinus Basik Basik berkata "YANDA (korban) ini saya bapak ROY" lalu Roy Martinus Basik Basik membuka helm dan kemudian korban meminta maaf kemudian saksi Roy Martinus Basik Basik menyuruh korban pulang dan setelah korban pulang ke rumah kemudian saksi Roy Martinus Basik Basik pulang ke rumah sedangkan terdakwa berdiri di jalan depan rumah, kemudian terjadi keributan antara saksi Roy Martinus Basik Basik dengan terdakwa mendengar keributan tersebut kemudian korban berteriak "PAULUS jangan pukul bapak kita dua punya bapak jangan ko ancam bapak begitu" kemudian terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa kemudian korban memukul punggung belakang terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa berbalik badan mendorong korban hingga jatuh di tanah melihat hal tersebut lalu saksi Roy Martinus Basik Basik mengejar Terdakwa sampai didepan rumah ketua adat terdakwa ditangkap oleh saudara NADUS lalu saksi Roy Martinus Basik Basik memukuli Terdakwa dengan menggunakan selang kemudian saksi Roy Martinus Basik Basik kembali pulang ke rumah dan meninggalkan Terdakwa dan sesampainya di rumah saat saksi Roy Martinus Basik Basik sedang istirahat di teras rumah datang Terdakwa sambil berteriak "ROY-ROY kalau mau pukul ini saya siap pukul sudah" sesaat kemudian datang korban dan saksi Roy Martinus Basik Basik menyuruh korban pulang namun korban mengatakan "tidak bapak saya tidak terima karena dia ancam bapak" kemudian korban pergi ke arah Terdakwa jalan dan saksi Roy Martinus Basik Basik mengikuti korban dari belakang karena melihat saksi Roy Martinus Basik Basik pergi ke arah Terdakwa membuat Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dan hendak lari menghindari namun dihadang oleh korban kemudian sambil berlari Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan tangannya pada bagian dada sambil mengatakan "abang jangan campur urusan saya dengan bapak itu saya punya bapak" hingga mengakibatkan korban jatuh terlentang diatas aspal yang mengakibatkan kepala belakang korban terbentur dengan aspal hingga mengeluarkan darah hal tersebut dilihat juga oleh saksi YOSEFINA BALAGAIZE, setelah saksi Roy Martinus Basik Basik melihat korban terjatuh lalu saksi kembali mengejar Terdakwa ke arah kantor desa, kemudian saksi YOSEFINA BALAGAIZE berteriak meminta pertolongan, dan setelah itu datang beberapa warga membantu mengangkat korban masuk ke dalam rumah saksi YOSEFINA BALAGAIZE;

Menimbang bahwa kemudian keesokan harinya saksi YOSEFINA BALAGAIZE mengecek korban untuk sarapan pagi namun saat saksi YOSEFINA BALAGAIZE mengecek korban di dalam kamar dan melihat darah dari mulut korban yang sudah mengering karena takut saksi YOSEFINA BALAGAIZE memanggil sdr LODEVIKA YUKAM GEBZE untuk mengecek korban dan setelah dicek dikamar ternyata korban sudah meninggal dunia

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan hingga korban meninggal dunia, terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda tajam/tumpul, Terdakwa hanya mendorong korban dibagian dada korban hingga korban terjatuh terlentang dan bagian kepala belakang terbentur aspal sehingga korban mengeluarkan darah pada bagian kepala belakang korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PAULUS PALI BASIK BASIK tersebut mengakibatkan korban YUNIAS YANDA BASIK BASIK mengalami luka robek pada bagian kepala belakang hingga menyebabkan korban mengalami cedera kepala berat dan mati lemas (sianosis), yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Kurik Nomor : 449/2392/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mufliha Ulfa Dyandra selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil Kesimpulan : jenasah laki laki, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul, terdapat tanda tanda mati lemas (sianosis), kelainan poin 2 dan 3 dapat menyebabkan kematian korban tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, perkiraan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk





kematian korban adalah Sembilan sampai sepuluh jam dari saat sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa mendorong korban dibagian dada korban hingga korban terjatuh terlentang dan bagian kepala belakang terbentur aspal sehingga korban mengeluarkan darah pada bagian kepala belakang korban tersebut diatas dengan mana korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* atas nama korban maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua, melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

**Ad.3. Mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan korban manusia meninggal dunia yaitu YUNIAS YANDA BASIK BASIK sebagaimana berdasarkan hasil Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Kurik Nomor : 449/2392/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mufliha Ulfa Dyandra selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil Kesimpulan : jenasah laki laki, terdapat luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul, terdapat tanda tanda mati lemas (sianosis), kelainan poin 2 dan 3 dapat menyebabkan kematian korban tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, perkiraan kematian korban adalah Sembilan sampai sepuluh jam dari saat sebelum pemeriksaan dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Kurik Nomor : 449/0227/II/2024, tanggal 27 Februari 2025 menerangkan bahwa korban Yusnias yanda Basik-Basik meninggal dunia di Kampung Ivimahad Pada tanggal 24 Desember 2024 pukul 11.30 Wit;

Menimbang bahwa setelah kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur ke-2 diatas, setelah kejadian penganiayaan tersebut keesokan harinya saksi YOSEFINA BALAGAIZE mengecek korban untuk sarapan pagi namun saat saksi YOSEFINA BALAGAIZE mengecek korban di dalam kamar dan melihat darah dari mulut korban yang sudah mengering karena takut saksi YOSEFINA BALAGAIZE memanggil sdr LODEVIKA YUKAM GEBZE untuk mengecek korban dan setelah dicek dikamar ternyata korban sudah meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena korban YUNIAS YANDA BASIK BASIK meninggal dunia sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, di samping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-Undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini dan akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi diri Terdakwa, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak hanya berdampak pada korban akan tetapi pada keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS PALI BASIK BASIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS PALI BASIK BASIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua ,  
Indraswara Nugraha, S.H., M.H. , I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MR Pahala  
Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke,  
serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MR Pahala Hutagalung, S.H.